

## **ANALISA SISTEM PERENCANAAN PAJAK DENGAN PEMILIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PT AGP**

**R Taufik Hidayat, SE.,MMSi.**

STIE Tri Bhakti

[taufik@stietribhakti.ac.id](mailto:taufik@stietribhakti.ac.id)

**Suci Tri Susilawati**

STIE Tri Bhakti

[sucits24@gmail.com](mailto:sucits24@gmail.com)

### **Abstrak**

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diterbitkan pada bulan Juli 2018 dengan tujuan untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi wajib pajak yang berstatus UMKM dengan tarif pajak sebesar 0.5% dari peredaran bruto setiap bulan dalam satu masa pajak dan bersifat final. Peraturan Pemerintah ini merupakan opsional dimana wajib pajak dapat memilih untuk memanfaatkan insentif ini atau menggunakan tarif umum pajak penghasilan pasal 17 atau pasal 31 ayat e. Penelitian ini dilaksanakan pada PT AGP dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan tarif pajak penghasilan mana yang lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini untuk Perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang yang lebih optimal selama Tahun 2018-2019 untuk PT AGP adalah tarif non insentif pajak yaitu pasal 17 atau pasal 31 ayat e menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 karena Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil. Sedangkan jika PT AGP selama Tahun 2018-2019 menggunakan tarif pajak insentif Pajak Penghasilan badan terutang yang disetor untuk Tahun 2018 senilai 10.489.428 dan untuk Tahun 2019 pajak yang disetorkan senilai 31.705.366,00-. Sebaiknya PT AGP mempelajari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehingga dapat memilih tarif Pajak Penghasilan badan yang lebih optimal. Jika PT AGP memilih tarif non insentif pajak atau tarif Pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tarif Pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) memperhitungkan biaya-biaya dan bersifat pajak penghasilan tidak final yang dapat dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan pendapatan dalam Laporan Keuangan selain itu tarif Pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dapat mengkompensasikan kerugian usaha ke tahun selanjutnya.

**Kata Kunci :** Insentif Tarif Pajak Penghasilan Badan, Tarif Pajak Non Insentif Pajak Penghasilan.

### **Abstract**

Government Regulation No. 23 of 2018 was issued in July 2018 with the aim of providing incentives and facilities for taxpayers with MSME status with a tax rate of 0.5% of gross circulation. This Government Regulation is optional where taxpayers can choose to take advantage of this incentive or use general income tax article 17. This research was conducted at PT AGP with the aim of finding out which use of the optimal income tax rates. The research method used in this research is descriptive qualitative research. The conclusion obtained from this study for the optimal calculation of the corporation's income tax for 2018-2019 for PT AGP is the tax non-tax incentive based on article 17 based on Law Number 36 Year 2018 regarding the Corporate Income Tax payable of 0.00- or nothing. Whereas if PT AGP during 2018-2019 used the tax rate compensation of the outstanding corporate income tax paid for the year 2018 yielded 10,489,428 and for 2019 the paid tax generated 31,705,366.00. PT AGP should study the applicable Taxation Law so that it can choose a more optimal corporate income tax rate. If PT AGP chooses non tax incentive rates or Article 17 tariffs according to Law Number 36 of 2008, the things that must be considered are Article 17 tariffs (Law Number 36 Year 2008) taking into account costs and certainly paying attention to fiscal corrections to costs in the Financial Statements other than Article 17 tarif (Law Number 36 Year 2008) can compensate for business losses to the following year.

**Keywords :** Incentive Tax Rates of Income Tax, Non Incentive Tax Rates of Income Tax.

### **PENDAHULUAN**

Dalam menjamin keberlangsungan Pembangunan Nasional secara berkesinambungan berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara materil maupun spiritual, maka negara harus menggali sumber dana baik dari dalam negeri seperti pajak, maupun dari luar negeri seperti hutang luar negeri, dan penerimaan-penerimaan sah negara lainnya. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang sering dibahas adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat, salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan Usaha) yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha.

Pajak Penghasilan Badan Usaha diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang seperti Pajak Penghasilan pasal 17 atau sering disebut PPh pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Jika mengacu pada PPh pasal 17, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Maksudnya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif pada PPh pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan. Sebab, orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya rendah.

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran bruto) penjualan dalam 1 bulan. Tetapi pada Juli 2018 Pemerintah mengeluarkan peraturan pajak penghasilan yang baru yakni PP 23 Tahun 2018 dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar sama dengan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 akan tetapi beda pada tarif potongan pajaknya senilai 0,5% sedangkan PP 46 Tahun 2013 potongan tarif pajaknya 1% dan dengan perhitungan yang sama yaitu menggunakan laba bruto atau omzet. Omset adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk/jasa yang dilakukan oleh perusahaan pada kurun waktu tertentu. Omset inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk insentif PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 memiliki jangka waktu yang terdiri dari untuk orang pribadi 7 tahun, firma, cv 4 tahun, dan untuk PT 3 tahun. Jangka waktu yang ditetapkan sangatlah efektif untuk penambahan modal.

PT AGP menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berlokasi di Cikarang Barat dan berdiri pada tahun 2012. PT AGP bergerak dengan bisnis utama dalam penyedia baja (baja mesin, baja alat, baja cetakan plastik dll) dan bahan non ferrous (perunggu, kuningan dll) proses permesinan, crane & hoist. PT AGP menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dengan melakukan pembelian barang dan bahan material lainnya langsung dari Agen atau Distributor lain yang kemudian dijual kepada customer yang terdiri dari beberapa perusahaan UMKM maupun toko-toko bangunan milik perseorangan. PT AGP menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menghitung pajak terutanganya secara mandiri. Dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M selama setahun maka perhitungan dan pelaporan pajaknya menggunakan insentif PP 23 Tahun 2018. Akan tetapi menurut PP 23 Tahun 2018 pasal 3 ayat 2 huruf a perusahaan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan menurut ketentuan umum pajak penghasilan (Pasal 17). Oleh karena

itu penulis ingin melakukan perhitungan dan membandingkan besaran pajak penghasilan badan PT AGP dengan menggunakan insentif pajak PP 23 tahun 2018 dan non insentif pajak Pasal 17 Undang-Undang 36 Tahun 2008.

PT. AGP dalam tahun pajak 2018 – 2019 belum melakukan Analisa Perbandingan pemilihan tarif pajak penghasilan badan nya berkaitan dengan adanya pilihan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah baik berupa tarif insentif pada PP No.23/2018 yang bersifat final, tarif normal pajak penghasilan badan pada UU No.36/2008 pasal 17 dan pasal 31 ayat e yang bersifat tidak final.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan PT AGP selama Tahun 2018-2019 dengan tarif insentif pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan PT AGP selama Tahun 2018-2019 dengan tarif non insentif pajak pada pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008)?
3. Perhitungan mana yang lebih optimal untuk PT AGP diantara tarif insentif pajak dan tarif non insentif pajak?

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan badan PT AGP selama Tahun 2018-2019 dengan tarif insentif pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan badan PT AGP selama Tahun 2018-2019 dengan tarif non insentif pajak pada pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008), dan untuk mengetahui perhitungan mana yang lebih optimal untuk PT AGP diantara tarif insentif pajak dan tarif non insentif pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Pajak**

Menurut Andriani dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015) pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelesaikan pemerintahan. Menurut Soemitro dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dalam Mardiasmo (2016:1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak antara lain :

### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*).

Sebagai pemerintah sumberdana dalam membiayai beberapa pengeluaran itu disebut sebagai fungsi pajak.

### 2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*).

Pajak juga sebagai alat untuk melakukan kebijakan atau mengatur pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Misalnya :

a) Untuk mengurangi masyarakat dalam minuman keras maka pajak dapat dikenakan tinggi.

b) Selain itu pajak dikenakan tinggi dalam beberapa barang mewah untuk mengurangi masyarakat dalam gaya hidupnya.

## **Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sifatnya :

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **Pajak Penghasilan (Pph) Badan**

### **Komponen Perhitungan (Pph) Badan**

Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan, perlu memperhatikan komponen penghasilan dan biaya.

#### 1. Penghasilan

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan harus memperhatikan objek penghasilan. Mana penghasilan yang merupakan objek pajak, mana penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan final dan mana penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Perusahaan harus memilah dalam melakukan perhitungan PPh Badan.

#### 2. Biaya

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan harus memperhatikan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dan mana biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Karena dalam perpajakan tidak semua biaya dapat menjadi pengurangi penghasilan bruto.

## **Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Badan**

Pajak Penghasilan (PPh) Badan dihitung berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan yaitu :

1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b merupakan tarif umum untuk berlaku mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya sebesar 25%.

2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2b

Berdasarkan pasal 17 ayat 2b wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tariff normal. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurang tarif adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak;
- b) Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor;
- c) Ketentuan tersebut di atas harus dipenuhi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

1. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 31E ayat 1

Berdasarkan tarif pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.

2. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM (PP 23 Tahun 2018)

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk BUT;
- b) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak badan adalah :

- a) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b) Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (tahun sebelumnya). Apabila peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan final 0,5% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Apabila peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,00

pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak menurut Suandy (2016) adalah “Perencanaan pajak merupakan tahap pertama dalam upaya penghematan pajak. Hal ini, merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal, karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur”.

**Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Menurut Suandy (2016), apabila dalam tax planning telah diketahui factor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Pastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakn yang berlaku, manajemen pajak bukanlah tindakan illegal melainkan legal karena tindakan ini sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan pasal 17 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	------------------	-------------------	------------------


1	<p>Marcelino Ransulangi, Herman Karamoy, dan Sonny Pangerapan (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado</p>	<p>Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Study Kasus Pada CV. Melania)</p>	<p>Analisa Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan Bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV. Melania telah menjalankan kewajibannya dalam menghitung dan membayar pajak ke Negara.</li> <li>2. Besaran hasil perhitungan dari Pajak Penghasilan Pasal 17 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada CV.Melania berbeda.</li> <li>3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 jauh lebih besar jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh CV Melania.</li> <li>4. CV Melania saat telah menggunakan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam proses menghitung jumlah pajak terhutang, karena selain jumlah pajak yang dibayarkan lebih ringan, jenis PPh pasal 4 ayat 2 juga sistem perhitungannya lebih mudah untuk diterapkan.</li> </ol>
---	---	---	--------------------------------------	---

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Tina Martiana (2016) Universitas Pasundan	Perbandingan Pengenaan PPh Badan Berdasarkan Tarif Pajak Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 Dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada CV. Cihanjuang Inti Teknik	Analisa Deskriptif Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan Perhitungan dalam pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan PP No 46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh CV. CINTEK Cimahi, juga untuk mengetahui apakah perhitungan PPh pada CV. CINTEK Cimahi telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung dan melaporkan.</p> <p>CV. CINTEK Cimahi telah melakukan kesalahan perhitungan karena CV. CINTEK Cimahi masih menghitung PPh badannya berdasarkan pasal 17 sedangkan pada 1 juli 2013 sudah harus menggunakan PP No 46 Tahun 2013.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Fabian Abi Prasetyo (2019) Universitas Katolik Soegijapranata.	Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang Sesuai Tarif PP No 23 Tahun 2018 Dengan Tarif Pasal 17	Analisa Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dilakukannya penelitian dan pengamatan, penggunaan PP No 23 Tahun 2018 dengan PP No 46 Tahun 2013 memiliki penghematan biaya pengeluaran yang sangat berpengaruh, maka dari itu dari hasil observasi pada CV. 347 penulis dapat menyimpulkan bahwa : Dengan menggunakan PP No 23 Tahun 2018 pajak yang di tanggung oleh perusahaan sangat rendah di bandingkan dengan menggunakan tarif pph psl 17 undang – undang perpajakan, dari hasil pembahasan pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan menggunakan PP No. 23 tahun 2018 sebesar Rp 9.500.000,00 dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 177.040.000,00 .dan jika menggunakan tarif PPh psl 17 pajak yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 15.296.250,00 sehingga laba bersih setelah pajak sebesar Rp 171.203.750,00

## Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah melakukan analisa perhitungan pajak yang dilakukan Pajak Penghasilan Badan terutang PT AGP untuk tahun 2018 - 2019, yang beralamat di Cikarang Selatan, Bekasi. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni hingga Juli 2020.

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak PT AGP. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis seperti laporan laba rugi dan daftar rincian peredaran bruto PT AGP Tahun 2018-2019 yang sudah dilaporkan ke KPP Cikarang Selatan. Data tersebut sebagai bahan pembahasan dalam penelitian penulis.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain melakukan wawancara, observasi (pengamatan), dokumentasi. Dari metode tersebut akan dilakukan rekalkulasi (perhitungan ulang), dan konfirmasi dengan pihak PT AGP guna mengetahui tanggapan dari hasil penelitian tersebut. Metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara (*Inquiries*)

Wawancara dengan pihak PT AGP dilakukan untuk mendapatkan informasi tertulis atau lisan guna mendapatkan bukti lain untuk menguatkan penelitian yang dilakukan penulis. Terkait latar belakang perusahaan, operasional perusahaan dan hal lainnya. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu Bapak CS selaku direktur dan staff keuangan dan pajak.

2. Observasi (*Observation*)

Dilakukan untuk melihat pelaksanaan suatu kegiatan, peneliti akan memperoleh bukti langsung mengenai pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan. Selain itu peneliti melakukan observasi terhadap laporan laba rugi PT AGP Tahun 2018 – 2019.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah pemeriksaan secara sampling terhadap catatan pembukuan yang diperoleh pada saat proses penelitian. Dokumentasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari teknik yang dijalankan di dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat juga berperan sebagai proses validasi atas informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Adapun dokumentasi yang diperiksa oleh peneliti diantaranya:

- a) Daftar peredaran bruto dan Pajak Penghasilan badan terutang yang disetorkan PT AGP setiap bulannya selama Tahun 2018 – 2019.
- b) Laporan Laba Rugi Tahun 2018 – 2019 sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terutang badan yang disetorkan yang nantinya dijadikan sebagai perbandingan dengan tarif non insentif pajak (Pasal 17).

4. Rekalkulasi (*Recalculation*)

Rekalkulasi adalah mengulang aktivitas yang dilaksanakan oleh pembuat laporan laba rugi dalam hal perhitungan untuk memvalidasi dan mendapatkan info akurat mengenai perhitungan yang dilakukan perusahaan. Adapun perhitungan kembali yang dilakukan oleh peneliti yaitu: Perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang PT AGP selama Tahun 2018 – 2019 dengan tarif non insentif pajak yaitu Pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai perbandingan Pajak Penghasilan badan terutang mana yang lebih optimal dalam penyetoran Pajak Penghasilan terutang badan PT AGP.

5. Konfirmasi (*Confirmation*)

Konfirmasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung terkait temuan yang didapat oleh peneliti guna mengetahui bagaimana tanggapan narasumber selaku direktur terhadap temuan tersebut serta melakukan pembahasan atas temuan.

### Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang berbasis pemecahan masalah dari suatu studi kasus yang berbasis teori-teori yang mendukung masing-masing variable penelitian, sedangkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa laporan keuangan PT.AGP. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh lalu tahap berikutnya adalah menerapkan hasil dari analisis data tersebut. Langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang diperlukan berupa daftar Peredaran Bruto dan Laporan Laba Rugi PT AGP selama Tahun 2018 - 2019.
2. Menganalisis perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan yang berlaku.
3. Melakukan perbandingan tarif insentif pajak yaitu Pajak Penghasilan Final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta perubahan pada Juli 2018 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan tarif non insentif pajak dalam Pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk mengetahui perhitungan pajak mana yang lebih optimal dalam Pajak Penghasilan badan terutang PT AGP.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peredaran Bruto PT AGP selama tahun 2018 - 2019

MASA PAJAK	PEREDARAN BRUTO	
	2018	2019
JANUARI	Rp 97.231.750	Rp 511.602.850
FEBRUARI	Rp 216.598.850	Rp 962.823.550
MARET	Rp 248.676.400	Rp 587.706.902
APRIL	Rp 120.341.368	Rp 175.671.709
MEI	Rp 99.240.980	Rp 1.767.816.632
JUNI	Rp 25.614.600	Rp 78.428.072
JULI	Rp 240.442.260	Rp 1.513.195.538
AGUSTUS	Rp 30.399.435	Rp 82.329.322
SEPTEMBER	Rp 21.918.685	Rp 297.731.445

OKTOBER	Rp 85.562.265	Rp 140.606.720
NOVEMBER	Rp 43.458.520	Rp 53.523.450
DESEMBER	Rp 60.696.425	Rp 169.636.843
<b>TOTAL</b>	<b><u>Rp 1.290.181.538</u></b>	<b><u>Rp 6.341.073.034</u></b>

PT AGP adalah sebuah perusahaan dagang dengan bisnis utama dalam baja (baja mesin, baja alat, baja cetakan plastik dll) dan bahan non ferrous (perunggu, kuningan dll) proses permesinan, crane & hoist. Peredaran bruto yang dimiliki PT AGP kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 PT AGP memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan peredaran bruto tertentu yaitu peredaran bruto sampai 4,8 miliar dalam setahun. Dan peredaran bruto setiap bulannya dikenai tarif insentif pajak 1% hingga pada 1 Juli 2018 adanya perubahan tarif insentif pajak menjadi 0,5% dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berikut rincian peredaran bruto PT AGP untuk tahun 2018-2019.

Tabel 4.1

**Peredaran Bruto PT AGP tahun 2018 - 2019**

Sumber : Data Primer yang diolah penulis

Dari tabel diatas terlihat PT AGP memiliki peredaran bruto di tahun 2018 senilai 1.290.181.538,00- sehingga untuk kewajiban perpajakan tahunannya PT AGP menggunakan tarif insentif PPh Final dan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar senilai 6.341.073.034,00- berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku jika peredaran bruto sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun maka wajib pajak akan dikenai tarif non insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam pasal 7 :

1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
2. Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

**Laporan Laba Rugi PT AGP selama tahun 2018 - 2019**

Berikut gambaran laporan laba rugi PT AGP yang menampilkan selisih penjualan yang diperoleh perusahaan dan beban yang dikeluarkan perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih dalam suatu periode berjalan.

Berikut tampilan laporan laba rugi PT AGP selama tahun 2018 :

Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi PT AGP Tahun 2018

<b>PT AGP LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018</b>	
Penjualan	Rp 1.290.181.538
Harga Pokok Penjualan	Rp 1.010.854.178
Laba Kotor	Rp 279.327.359
Beban Usaha :	
Beban penjualan	Rp 9.299.404
Beban Administrasi dan Umum	Rp 366.107.152
	(Rp 375.406.556)
Laba Usaha	(Rp 96.079.197)
Beban di Luar Usaha	(Rp 6.527.985)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(Rp 102.607.182)
<b>PT AGP LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019</b>	
Penjualan	Rp 6.341.073.034
Harga Pokok Penjualan	Rp 5.549.167.212
Laba Kotor	Rp 791.905.822
Beban Usaha :	
Beban Penjualan	Rp. 56.717.883
Beban Administrasi dan Umum	Rp 575.171.721

	(Rp 631.889.604)
Laba Usaha	Rp 160.016.218
Beban di Luar Usaha	(Rp 71.858.028)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 88.158.190

Sumber : Data Primer yang diolah penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan Tarif Insentif Pajak untuk tahun 2018 – 2019

Berikut perhitungan pajak PT AGP selama tahun 2018 menggunakan tarif insentif pajak yang bersifat final yaitu (Peredaran bruto x tarif insentif pajak):

Tabel 4. 3

Tarif Insentif Pajak tahun 2018 berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018

MASA PAJAK	PEREDARAN BRUTO	TARIF PAJAK	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
JANUARI	Rp 97.231.750	1%	Rp 972.318
FEBRUARI	Rp 216.598.850		Rp 2.165.989
MARET	Rp 248.676.400		Rp 2.486.764
APRIL	Rp 120.341.368		Rp 1.203.414
MEI	Rp 99.240.980		Rp 992.410
JUNI	Rp 25.614.600		Rp 256.146
JULI	Rp 240.442.260	0,5%	Rp 1.202.211
AGUSTUS	Rp 30.399.435		Rp 151.997
SEPTEMBER	Rp 21.918.685		Rp 109.593
OKTOBER	Rp 85.562.265		Rp 427.811
NOVEMBER	Rp 43.458.520		Rp 217.293

DESEMBER	Rp 60.696.425	Rp 303.482
<b>TOTAL</b>	<b><u>Rp 1.290.181.538</u></b>	<b><u>Rp 10.489.428</u></b>

Sumber: Data Primer yang diolah penulis

Dari tabel diatas terlihat untuk tahun 2018 PT AGP menggunakan dua tarif insentif pajak yang bermula 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dirubah menjadi 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dapat dilihat PT AGP membayar Pajak Penghasilan terutang setiap masa pajak dari peredaran bruto setiap masa pajaknya. Pajak Penghasilan terutang disetorkan PT AGP paling lambat setiap tanggal 15 di bulan berjalan.

PT AGP adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jangka waktu yang berlaku untuk menggunakan tarif pajak 0,5% yaitu 3 tahun dengan syarat peredaran bruto PT AGP tahun sebelumnya masih dibawah 4,8 miliar maka dari itu PT AGP untuk perhitungan Pajak Penghasilan terutang tahun 2019 masih menggunakan tarif Pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 senilai 0,5%.

Berikut perhitungan pajak PT AGP selama tahun 2019 menggunakan tarif insentif pajak yang bersifat final yaitu (tarif x peredaran bruto sebulan) :

Tabel 4. 4

Tarif Insentif Pajak tahun 2018 berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2019

MASA PAJAK	PEREDARAN BRUTO	TARIF PAJAK	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
JANUARI	Rp 511.602.850	0,5%	Rp 2.558.014
FEBRUARI	Rp 962.823.550		Rp 4.814.118
MARET	Rp 587.706.902		Rp 2.938.535
APRIL	Rp 175.671.709		Rp 878.359
MEI	Rp 1.767.816.632		Rp 8.839.083
JUNI	Rp 78.428.072		Rp 392.140
JULI	Rp 1.513.195.538		Rp 7.565.978
AGUSTUS	Rp 82.329.322		Rp 411.647

SEPTEMBER	Rp 297.731.445	Rp 1.488.657
OKTOBER	Rp 140.606.720	Rp 703.034
NOVEMBER	Rp 53.523.450	Rp 267.617
DESEMBER	Rp 169.636.843	Rp 848.184
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 6.341.073.034</b>	<b><u>Rp 31.705.366</u></b>

Sumber: Data Primer diolah penulis

Dari tabel diatas terlihat untuk tahun 2019 PT AGP menggunakan tarif insentif pajak 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dapat dilihat PT AGP membayar Pajak Penghasilan terutang setiap masa pajak dari peredaran bruto setiap bulannya. Pajak Penghasilan terutang yang disetorkan PT AGP setiap masa pajak yaitu paling lambat setiap tanggal 15 di bulan berjalan.

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan Tarif Non Insentif Pajak untuk tahun 2018 – 2019**

Berikut perhitungan Pajak Penghasilan terutang badan PT AGP di Tahun 2018 :

Tabel 4.5

#### Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan tarif non insentif Pajak Tahun 2018 PT AGP

Penjualan	Rp 1.290.181.538
Harga Pokok Penjualan	(Rp 1.010.854.178)
Laba Kotor	Rp 279.327.359
Beban Usaha :	
Beban penjualan	Rp 9.299.404
Beban Administrasi dan Umum	Rp 366.107.152
	(Rp 375.406.556)
Laba Usaha	(Rp 96.079.197)
Beban di Luar Usaha	(Rp 6.527.985)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	(Rp 102.607.182)

Pajak Penghasilan Pasal 17	(Rp 0)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(Rp 102.607.182)

Sumber: Data dibuat penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2018 PT AGP memperoleh laba kotor sebesar Rp. 279.327.359 dan membayar beban penjualan sebesar Rp. 9.299.404 dan biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp. 366.107.152. Selain itu, PT AGP juga memperoleh beban diluar usaha sebesar Rp. 6.527.985 sehingga, PT AGP menderita kerugian sebesar Rp. 102.607.182. Jika tahun 2018 PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak maka Pajak Penghasilan badan terutang PT AGP senilai 0,00- atau nihil karena Penghasilan Kena Pajak PT AGP mengalami kerugian senilai 102.607.182,00- kerugian tersebut dapat diakui sebagai kompensasi pajak untuk tahun berikutnya jika PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak.

Tabel 4.6

Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan tarif non insentif  
Pajak Tahun 2019 PT AGP

Penjualan	Rp 6.341.073.034
Harga Pokok Penjualan	(Rp 5.549.167.212)
Laba Kotor	Rp 791.905.822
Beban Usaha :	
Beban Penjualan	Rp 56.717.883
Beban Administrasi dan Umum	Rp 575.171.721
	(Rp 631.889.604)
Laba Usaha	Rp 160.016.218
Beban di Luar Usaha	(Rp 71.858.028)
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 88.158.190
Kompensasi Pajak Tahun Sebelumnya	(Rp 102.607.182)
Pajak Penghasilan Pasal 17	(Rp 0)
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(Rp 14.448.992)

Sumber: Data Primer yang diolah penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2019 PT AGP memperoleh laba kotor sebesar Rp. 791.905.822 dan membayar beban penjualan sebesar Rp. 56.717.833 dan biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp. 575.171.721. Selain itu, PT AGP juga memperoleh beban diluar usaha sebesar Rp. 71.858.028 sehingga, PT AGP memperoleh laba sebesar Rp. 88.158.190.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat jika Penghasilan Kena Pajak mengalami kerugian senilai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{sebelum pajak} + \text{kompensasi pajak} \\
 &= 88.158.190,00- + (102.607.182,00-) \\
 &= (14.448.992,00-)
 \end{aligned}$$

Karena tahun 2019 PT AGP mengalami kerugian, maka jika Tahun 2019 PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak maka nilai Pajak Penghasilan badan terutang PT AGP senilai 0,00- atau nihil. Dan kerugian senilai (14.448.992,00-) dapat di kompensasikan untuk tahun pajak selanjutnya jika PT AGP menggunakan tarif pajak non insentif (Pasal 17).

#### Analisa Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang tahun 2018 – 2019

Berikut hasil perbandingan dari perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang selama Tahun 2018 – 2019 :

Tabel 4.7

Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 - 2019

Tahun Pajak	PKP (Penghasilan Kena Pajak)		Kompensasi Pajak	Tarif Pajak	PPH Badan Terutang
	Tarif Insentif Pajak	Tarif Non Insentif Pajak			
2018	Rp.807.703.948	-	-	1%	Rp 8.077.039
2018	Rp.482.477.590	-	-	0,5%	Rp 2.412.388
2019	Rp.6.341.073.034	-	-	0,5%	Rp 31.705.366
2018	-	(Rp 102.607.182)	-	25%*50%	Rp 0
2019	-	Rp 88.158.190	(Rp 102.607.182)	25%*50%	Rp 0

Sumber: Data Primer yang diolah penulis

Dari tabel perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang diatas dapat dilihat selama Tahun 2018 PT AGP menggunakan tarif insentif pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenai tarif 1% dari masa pajak Januari – Juni dengan Peredaran Bruto senilai 807.703.948,00- dan Pajak

Penghasilan badan terutang yang disetorkan senilai 8.077.039,00- untuk masa pajak Juli – Desember PT AGP dikenai tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dengan Peredaran Bruto senilai 482.477.590,00- dan Pajak Penghasilan badan terutang yang disetor senilai 2.412.388,00-. Jika PT AGP di Tahun 2018 menggunakan tarif non insentif pajak maka Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil karena Penghasilan Kena Pajak PT AGP mengalami kerugian (102.607.182,00-) nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya jika PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak (Pasal 17).

Pada Tahun 2019 PT AGP masih menggunakan tarif insentif pajak karena peredaran bruto tahun sebelumnya masih dibawah 4,8 miliar dalam setahun. Untuk Tahun 2019 Peredaran Bruto PT AGP senilai 6.341.073.034,00- dan dikenai tarif pajak 0,5% maka Pajak Penghasilan terutang yang disetor PT AGP senilai 31.705.366,00-. Merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk tahun pajak selanjutnya PT AGP sudah dikenai tarif pajak normal (Pasal 17 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008) karena peredaran bruto PT AGP ditahun 2019 sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Jika PT AGP di Tahun 2019 menggunakan tarif non insentif pajak maka Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil karena Penghasilan Kena Pajak PT AGP mengalami kerugian (14.448.992,00-) karena adanya kompensasi pajak Tahun 2018 senilai (102.607.182,00-) kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya jika PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak (Pasal 17).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisa data yang Data diolah oleh penulis dalam Pajak Penghasilan terutang untuk tahun 2018-2019, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk Tahun 2018 PT AGP menggunakan tarif insentif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenai tarif 1% dari masa pajak Januari – Juni dengan peredaran bruto 807.703.948,00- dan Pajak Penghasilan badan terutang yang disetorkan senilai 8.077.039,00- untuk masa pajak Juli – Desember PT AGP dikenai tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018 dengan peredaran bruto senilai 482.477.590,00- dan Pajak Penghasilan badan terutang yang disetor senilai 2.412.388,00-. Pada Tahun 2019 PT AGP masih memilih menggunakan tarif insentif pajak karena peredaran bruto tahun sebelumnya masih dibawah 4,8 miliar dalam setahun. Untuk Tahun 2019 peredaran bruto PT AGP senilai 6.341.073.034,00- dengan tarif insentif pajak 0,5% maka Pajak Penghasilan terutang yang disetor PT AGP senilai 31.705.366,00-.
2. Perhitungan Pajak badan untuk tahun pajak 2018 PT AGP menggunakan tarif non insentif pajak yaitu Pasal 17 menurut Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil sehingga PT.AGP tidak membayar Pajak Penghasilan Badan di tahun 2018 karena Penghasilan Kena Pajak PT AGP adalah rugi sebesar (102.607.182,00-) nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya sehingga menggunakan tarif non insentif pajak (Pasal 17). Di Tahun 2019 Penghasilan badan terutangnya juga masih nihil atau 0,00 atau tidak membayar Pajak

Penghasilan Badan nya karena adanya kompensasi pajak Tahun 2018 senilai (102.607.182,00-) Penghasilan Kena Pajak PT AGP rugi sebesar (14.448.992,00-) dan kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan jika menggunakan tarif non insentif pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Dalam analisa yang dilakukan penulis maka perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang yang lebih optimal dalam penyetoran pajak selama Tahun 2018-2019 untuk PT AGP adalah tarif non insentif pajak yaitu menggunakan pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena Pajak Penghasilan badan terutangnya 0,00- atau nihil. Sedangkan jika PT AGP menggunakan tarif insentif pajak atau Pajak Penghasilan Final selama Tahun 2018-2019 maka Pajak Penghasilan badan terutang yang disetor untuk Tahun 2018 senilai 10.489.428 dan untuk Tahun 2019 pajak yang disetorkan senilai 31.705.366,00-.

### **Saran**

1. Sebaiknya PT AGP mempelajari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehingga dapat memilih tarif Pajak Penghasilan badan yang lebih optimal.
2. Jika PT AGP memilih tarif non insentif pajak atau tarif Pasal 17 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - a. Tarif Pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) memperhitungkan biaya-biaya dan pastinya memperhatikan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dalam Laporan Keuangan.
  - b. Tarif Pasal 17 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dapat mengkompensasikan kerugian usaha ke tahun selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo (2018). Perpajakan, Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.